

ANALISIS POTENSI DAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA MASJID DI KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE

Rahmi Muharram¹⁾, Junia Farma²⁾, Fithriady³⁾

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh

Email: rahmimuharram1212@gmail.com, juniafarma@ar-raniry.ac.id,
fithriadi.ma@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan adanya pemberdayaan wakaf produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan pelaksanaan wakaf produktif pada masjid-masjid di Kota Sigli. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan objek pada penelitian ini berjumlah 3 masjid yaitu, masjid Al-Falah Sigli, masjid Istiqamah Lampoh Krueng, dan masjid Istiqamah Blang Paseh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi harta wakaf produktif masjid-masjid Kota Sigli yaitu rumah, tanah pertanian, dan lancang garam. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif diperuntukkan untuk masjid. Pelaksanaan wakaf produktif di masjid-masjid Kota Sigli masih sangat sederhana dan tradisional.

Kata Kunci: *Potensi, Wakaf Produktif, Masjid*

Abstract

One of the efforts in poverty alleviation is the empowerment of productive waqf. This study aims to determine the potential and implementation of productive waqf in mosques in the District of Sigli City. The type of research in this study is qualitative research and the objects in this study are 3 mosques, namely, the Al-Falah Sigli mosque, the Istiqamah Lampoh Krueng mosque, and the Istiqamah Blang Paseh mosque. The results of this study indicate that the potential productive waqf assets of the mosques of the Sigli City District are houses, agricultural land, and salt lancang. The results of productive waqf management are allocated to mosques. The implementation of productive waqf in the mosques of Sigli City is still very simple and traditional.

Keywords: *Potential, Productive Waqf, Mosque*

A. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk memberdayakan harta wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Hal ini dapat dilihat dari fungsi wakaf pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 5 yang menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kemaslahatan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Adanya

Undang-undang wakaf ini menjadi salah satu acuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif, karena di dalamnya terkandung pemahaman yang luas dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern (Medias, 2010). Banyaknya harta benda wakaf yang ada di Indonesia masih belum mampu mengatasi masalah kemiskinan, sementara penduduk miskin dari tahun ke tahun semakin meningkat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini dikarenakan wakaf belum dapat dikelola secara maksimal.

Ada lima hal yang menjadikan harta wakaf tidak berkembang, yaitu: *Pertama*, harta wakaf masih terbatas pada sarana ibadah atau makam. *Kedua*, kemampuan dalam hal pengelolaan harta wakaf yang terbatas. *Ketiga*, adanya keterbatasan dari sisi dana investasi wakaf. *Keempat*, sasaran dari hasil pengelolaan wakaf belum sampai kepada tujuan yang diinginkan. *Kelima*, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya wakaf produktif (Aisyah, 2018). Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan umum, diperlukannya peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga berpotensi pada perkembangan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah Islam (Indriati, 2017).

Wakaf dapat diberdayakan untuk pembangunan masyarakat melalui aktivitas produktif yang bisa dikembangkan seperti perbaikan kehidupan penduduk miskin, peningkatan partisipasi publik serta pembuatan kebijakan yang memihak kalangan lemah. Namun, dalam praktiknya banyak tanah wakaf yang terbelangakai tidak digunakan manfaatnya. Pemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan sosial saja sangat sedikit dicoba. Dalam aplikasi penerapan wakaf Rasulullah SAW sangat menekankan pada pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, serta diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda wakaf tersebut. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan jika substansi wakaf itu tidak sekedar terletak pada pemeliharaan bendanya saja namun yang jauh lebih penting merupakan nilai khasiat dari benda tersebut untuk kepentingan umum. Tantangan terbesar pengelolaan wakaf ialah bagaimana harta benda wakaf senantiasa terpelihara keabadiannya serta juga mempunyai guna terus-menerus untuk penerimanya. Untuk itu pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf wajib dilakukan secara professional (Megawati, 2014).

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang jumlah tanah wakafnya terbanyak di pulau Sumatera yaitu 16.664 lokasi (siwak.kemenag.go.id, 2021). Aceh terkenal dengan

provinsi yang mayoritas penduduk muslim. Masyarakat Aceh tidak asing dengan istilah wakaf, karena wakaf merupakan suatu ibadah dalam agama Islam yang pahalanya tidak akan terputus walaupun sipemilik wakaf tersebut meninggal dunia. Setiap wilayah di Kabupaten Aceh pasti memiliki harta wakafnya sendiri.

Kabupaten Pidie merupakan wilayah kedua yang harta wakafnya terbanyak di Aceh yang berjumlah 1.165 lokasi setelah Kabupaten Bireuen yang berjumlah 7.462 lokasi (siwak.kemenag.go.id, 2021, 2021). Kabupaten Pidie merupakan wilayah yang rata-rata penduduknya sangat kental dengan agama Islam. Masyarakat di Pidie sangat menjunjung tinggi nilai agama, baik orang tua maupun anak-anak diwajibkan untuk mengikuti aktivitas Islami seperti mengaji di pesantren-pesantren, majelis ta'lim dan lain sebagainya. Sehingga untuk wakaf sendiri tidak terdengar asing bagi masyarakat Pidie. Tetapi masyarakat hanya paham bahwa wakaf hanya semata-mata untuk kepentingan ibadah saja, seperti kuburan, pembangunan masjid, dan pembangunan sarana ibadah lainnya. Padahal jika wakaf dapat dikelola dengan baik akan mempunyai arti yang sangat penting untuk membantu membangun perekonomian umat.

Penelitian ini difokuskan pada Kota Sigli yang merupakan pusat dari Kabupaten Pidie. Masyarakat muslim yang ada di Kota Sigli terutama yang memiliki harta lebih seperti, tanah, rumah, toko, dan lain sebagainya. Harta-harta tersebut mempunyai potensi untuk diwakafkan dan dapat dikelola secara produktif oleh nazhir yang dipercayainya sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi umat Islam. Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Pidie harta wakaf yang ada pada Kota Sigli rata-rata digunakan pada sarana ibadah. Dari hasil wawancara dengan pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, wakaf produktif tidak memiliki data khusus. Pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie hanya mengetahui bahwa ada beberapa harta wakaf yang berupa 7 toko yang disewakan, namun pegawai tersebut tidak mengetahui siapa yang mengelola dan dipergunakan untuk apa hasil dari wakaf tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya perhatian dan partisipasi pemerintah terhadap wakaf produktif.

Di samping itu, pemahaman masyarakat di Kota Sigli untuk berwakaf terutama wakaf produktif sangatlah minim. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya wakaf produktif yang ada, sedangkan Kota Sigli merupakan kota yang mayoritas penduduknya berkecukupan dan memiliki harta lebih. Kemudian, kurangnya perhatian atau partisipasi

pemerintah pada wakaf produktif serta kurangnya pemahaman nazhir dalam mengelola wakaf produktif. Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalankan hanya berupa sewa tanah pertokoan dan hasilnya pun hanya untuk masjid saja. Padahal potensi dari harta wakaf bukan hanya sedikit, apalagi Kota Sigli merupakan pusat dari Kabupaten Pidie yang mempunyai potensi untuk usaha pusat perbelanjaan, hotel/penginapan, bengkel, warung makan, rumah sakit, sarana pendidikan dan lain sebagainya.

Dalam pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan pengurus masjid, di Kota Sigli terdapat empat masjid besar, yaitu Masjid Al-Falah Kota Sigli, Masjid Istiqamah Lampoh Krueng, Masjid Babut Taqwa, dan Masjid Istiqamah Blang Paseh. Pada empat masjid besar tersebut hanya tiga masjid yang terdapat wakaf yang dikelola secara produktif, yaitu Masjid Al-Falah, Masjid Istiqamah Blang Paseh, dan Masjid Istiqamah Lampoh Krueng.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat potensi wakaf produktif yang ada di Kota Sigli serta pengelolaan dari wakaf tersebut. Diharapkan pengelolaan wakaf produktif dapat dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti bantuan pemberdayaan ekonomi umat, pengembangan rumah sakit, meningkatkan pendidikan, dan pengembangan sarana ibadah.

Adapun penelitian yang terkait dengan pengelolaan wakaf, di antaranya penelitian Hadi (2017) yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf. Penelitian ini membahas tentang implementasi wakaf sesuai ketentuan UU No. 41 Tahun 2004. Selain itu, Penelitian Fuadi (2018) yang berjudul Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam, di mana penelitian ini ingin melihat bagaimana peran wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie dan pihak masjid yang mempunyai informasi tentang wakaf pada Masjid Al-Falah, Masjid Istiqamah Lampoh Krueng, dan Masjid Istiqamah Blang Paseh. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Pidie, dan pihak masjid yang mempunyai informasi terhadap wakaf yang

ada pada 3 masjid besar di Kota Sigli. Sedangkan data sekunder diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai bahan yang sesuai dengan pembahasan. Data tersebut kemudian dikumpulkan dengan teknik wawancara secara mendalam, dokumentasi dan observasi partisipatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah (1) Transkripsi, yaitu membuat uraian yang berbentuk tulisan yang terperinci dan lengkap tentang apa yang dilihat dan didengar, baik secara langsung maupun dari hasil rekaman (2) reduksi data (3) Penyajian data, dan (4) Menarik kesimpulan.


C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Wakaf Produktif pada Masjid-Masjid di Kota Sigli

Wakaf memiliki potensi besar untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya umat Islam. Hal ini dapat terjadi jika wakaf dikelola secara produktif bukan secara konsumtif. Wakaf produktif adalah harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya dipergunakan untuk kesejahteraan umum, contohnya wakaf tanah dipergunakan untuk bercocok tanam (Rozalinda, 2015). Wakaf produktif juga merupakan sebuah usaha pemanfaatan aset wakaf agar dapat dirasakan terus-menerus dan berkelanjutan. Pada pengelolaan wakaf produktif, tersebut harta benda wakaf dapat dikelola pada berbagai macam kepentingan, seperti digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil sesuai dengan tujuan wakaf (Hadyantari, 2018).

Dengan kata lain, wakaf produktif adalah wakaf yang tidak digunakan secara langsung tetapi dikelola untuk dapat menghasilkan sesuatu, kemudian hasil dari sesuatu tersebut di sumbangkan atau diperuntukkan untuk kesejahteraan umat Islam. Sedangkan wakaf konsumtif adalah wakaf yang pokok hartanya digunakan untuk mencapai tujuan seperti masjid untuk beribadah, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dan sekolah untuk belajar (Khuseri, 2015). Karena itu, wakaf dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu wakaf dapat mengalokasikan dananya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok dari masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terbantu dengan adanya dan wakaf yang dialokasikan kepadanya (Stianto, Rohman, & Syamsuri, 2020).

Kabupaten Pidie merupakan Kabupaten kedua tertinggi yang masyarakatnya beragama Islam, seperti digambarkan dalam grafik berikut ini:



Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2020 Provinsi Aceh

Gambar 1. Persentase Penduduk beragama di Aceh

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pidie merupakan Kabupaten kedua tertinggi setelah Aceh Utara yang beragama Islam, yang berjumlah 443.444 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah masyarakat muslim yang banyak, mempunyai kekuatan untuk membantu sesama muslim yang lain dengan cara berwakaf. Wakaf bukan hanya sebagai salah satu bentuk tolong-menolong sesama saja tetapi juga nantinya akan menjadi amal *jariyah* bagi yang melaksanakannya.

Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, tentu saja wakaf tidak akan terdengar asing bagi masyarakat Kota Sigli. Tetapi masyarakat hanya mengetahui bahwa wakaf hanya diperuntukkan pada sarana ibadah saja seperti untuk kuburan, masjid, tempat pengajian dan lain sebagainya. Sangat sedikit sekali masyarakat yang mengetahui wakaf dapat diproduktifkan dan hasilnya akan sangat berpotensi untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu upaya yang dapat diberikan adalah partisipasi aktif dari pemerintah untuk memperkenalkan kepada masyarakat *awam*, bahwa wakaf

bukan hanya untuk sarana ibadah saja tetapi juga bisa diproduktifkan seperti membuka UMKM, membangun rumah atau toko agar dapat disewakan, dan lain-lain.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat tiga masjid yang harta wakafnya berpotensi untuk diproduktifkan. Ketiga masjid tersebut menerima wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak, baik berupa tanah untuk membangun masjid dan juga mereka menerima wakaf berupa harta bergerak, seperti uang untuk mengembangkan harta wakaf tersebut.

Adapun potensi harta wakaf produktif pada masjid-masjid di Kota Sigli adalah sebagai berikut:

a. Masjid Al-Falah Sigli

Masjid Al-Falah yang terletak di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Desa Blang Asan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Memiliki harta wakaf berupa harta tidak bergerak (tanah) seluas 10.730 m² milik pemerintah Kabupaten Pidie yang memberikan wewenang kepada pengurus masjid untuk menggunakan tanah tersebut sebagai pusat ibadah masyarakat Sigli dan sekitarnya dengan syarat tidak menghilangkan fungsi dan tujuan tanah tersebut. Saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun masjid Al-Falah. Tidak hanya sarana ibadah saja diatas tanah tersebut juga disediakan tempat untuk pendidikan anak-anak, dan juga disediakan suatu usaha sosial ekonomi (koperasi masjid). Koperasi tersebut dapat sangat membantu perekonomian jamaah. Jamaah maupun masyarakat setempat dapat bergabung menjadi anggota koperasi, yang mana koperasi mampu membantu meningkatkan kualitas hidup anggotanya.

Di samping itu masjid ini memiliki harta tidak bergerak (tanah) seluas 1.090 m² yang di bagi menjadi 20 bagian. Diatasnya dibangun 20 rumah kemudian diproduktifkan dengan cara disewakan yang hasilnya diperuntukkan untuk masjid. Pada masjid ini juga terdapat wakaf melalui uang, yaitu wakif mewakafkan uang kepada *nazhir* untuk dibelikan barang yang diperlukan untuk pembangunan masjid. Dan terdapat juga wakif yang membelikan langsung bahan pembangunannya ke toko bahan bangunan, lalu memberikan nota kepada *nazhir* dan kemudian *nazhir* menghubungi pihak toko bangunan untuk mengantarkan wakaf tersebut saat dibutuhkan. Dan masjid ini memiliki wakaf bergerak berupa uang, wakaf uang yang dimaksud adalah uang yang diberikan wakif kepada *nazhir* untuk dipergunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Dengan wakaf uang tersebut sangat berpotensi untuk membantu

masyarakat setempat yaitu diantaranya dengan membantu fakir miskin, membantu pendidikan anak-anak yatim piatu, dan membuka lapangan usaha untuk membantu perekonomian masyarakat. Berdasarkan pemaparan diatas harta wakaf pada masjid Al-falah memiliki potensi yang sangat baik untuk mensejahterakan umat Islam.

b. Masjid Istiqamah Blang Paseh

Masjid Istiqamah Blang Paseh yang beralamat di desa Blang Paseh, Kota Sigli Kabupaten Pidie. Memiliki harta wakaf berupa harta tidak bergerak (tanah) seluas 5.320 m² milik masyarakat yang memberikan wewenang kepada pengurus masjid untuk menggunakan tanah tersebut sebagai tempat ibadah dengan syarat tidak menghilangkan fungsi dan tujuan tanah tersebut. Saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun masjid Istiqamah Blang Paseh.

Di samping itu masjid ini memiliki harta tidak bergerak (tanah) seluas 3.600 m² yang berupa tanah dekat dengan laut. Saat ini telah dibangun di atasnya tempat pembuatan garam dapur (lancang garam), kemudian diproduksi dengan cara disewakan. Dan juga masjid ini memiliki harta wakaf tidak bergerak berupa satu rumah yang di wakafkan oleh warga desa Blang Paseh, yang diberikan amanah untuk diproduksi dengan cara menyewakannya. Saat ini rumah tersebut sudah diproduksi sesuai dengan amanah dari wakif. Pada masjid ini juga terdapat wakaf melalui uang, yaitu wakif mengwakafkan uang kepada nazhir untuk dibelikan barang yang diperlukan untuk pembangunan masjid. Semua hasil dari wakaf produktif pada masjid ini diperuntukkan untuk masjid. Berdasarkan pemaparan diatas harta wakaf pada masjid Istiqamah Blang Paseh memiliki potensi yang sangat baik untuk mensejahterakan umat Islam.

c. Masjid Istiqamah Lampoh Krueng

Masjid Istiqamah Lampoh Krueng yang beralamat di desa Lampoh Krueng, Kota Sigli Kabupaten Pidie. Memiliki harta wakaf berupa harta tidak bergerak (tanah) seluas 5.100 m² milik masyarakat desa Lampoh Krueng yang memberikan wewenang kepada pengurus masjid untuk menggunakan tanah tersebut sebagai tempat ibadah dengan syarat tidak menghilangkan fungsi dan tujuan tanah tersebut. saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun masjid Istiqamah Lampoh Krueng.

Di samping itu masjid ini memiliki harta tidak bergerak berupa tanah seluas 144 m² yang awalnya tanah kosong kemudian dibangun kantor kelurahan. Setelah dibangun kantor kelurahan ternyata tidak digunakan sama sekali, dikarenakan tidak terpakai *nazhir* masjid Istiqamah Lampoh Krueng berinisiatif untuk memproduktifkan dengan cara menyewakan sebagai rumah. Masjid ini Juga memiliki harta tidak bergerak, berupa tiga tanah, dua tanah sudah diproduktifkan dan satu tanah lagi belum diproduktifkan. Dua tanah tersebut diproduktifkan dengan cara disewakan untuk bertani sayuran dan hasilnya diperuntukkan untuk masjid. Satu tanah lainnya sangat berpotensi untuk diproduktifkan karena tempatnya yang strategis di lahan pertanian. Pada masjid ini juga terdapat wakaf melalui uang, yaitu wakif mewakafkan uang kepada nazhir untuk dibelikan barang yang diperlukan untuk pembangunan masjid. Berdasarkan pemaparan diatas harta wakaf pada masjid Istiqamah Lampoh Krueng memiliki potensi yang sangat baik untuk mensejahterakan umat Islam.

2. Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Masjid-Masjid di Kota Sigli

Persoalan tentang wakaf di Indonesia sangatlah rumit, dari masalah regulasi hingga masalah ketidakprofesionalan *nazhir* dalam mengelola wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf terlantar dan dan tidak terawat, oleh sebab itu agar wakaf dapat terus produktif diperlukannya kreativitas baru dalam mengelola wakaf (Suryadi, 2017).

Pada masjid-masjid Kota Sigli, mayoritas yang mengelola harta wakaf adalah *nazhir*, baik dalam bentuk organisasi maupun bersama. Wakif menyerahkan semua wewenang kepada pihak pengurus masjid dan pengurus masjid yang memilih siapa yang bertanggungjawab pada harta wakaf dan bersama-sama membantu mengelola wakaf tersebut. Berikut pelaksanaan wakaf produktif pada masjid-masjid di Kota Sigli:

a. Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Falah Sigli

Harta wakaf yang ada pada masjid ini dikelola oleh pengurus masjid Al-Falah bidang sekretariat dan bendahara dan juga dibantu oleh pengurus masjid yang lain. Selain terlibat sebagai pengurus masjid mereka juga bersedia menjadi *nazhir*. *Nazhir* di masjid ini bukanlah pekerjaan tetap mereka, melainkan pekerjaan sampingan. *Nazhir* pada masjid ini mendapat imbalan atas usaha yang dilakukannya sedikit dari hasil pengelolaan wakaf. Dalam Islam *nazhir* berhak mengambil dari hasil wakaf tersebut dengan syarat tidak berlebihan.

Adapun hasil pengelolaan wakaf produktif pada masjid Al-Falah Sigli dari 20 petak tanah wakaf yang dibangun rumah kemudian disewakan dengan hasil Rp 8.000 permeter setiap tahunnya. Biaya pembangunan perumahan tersebut berasal dari dana kas dan sedekah masjid Al-Falah. Hasilnya diperuntukkan untuk biaya perawatan harta wakaf, gaji *nazhir*, gaji pengurus masjid, pembangunan masjid, dan masuk ke dalam kas masjid.

Tata cara pelaksanaan wakaf di masjid ini menurut tokoh agama pada masjid Al-Falah sudah sesuai dengan syariat Islam karena berpedoman pada hukum Islam. Adapun tata caranya adalah wakif menyerahkan harta yang ingin diwakafkannya kepada pengurus wakaf, jika syarat-syarat dan ketentuan sudah lengkap kemudian wakif berikrar didepan *nazhir*, setelah setuju antara kedua belah pihak maka *nazhir* menjalankan tugasnya sebagaimana ikrar yang di ucapkan oleh wakif. Tugas yang dilakukan *nazhir* pada masjid Al-Falah Sigli adalah menyiapkan data-data atau dokumen yang diperlukan terkait perwakafan, menjaga, mengawasi dan memelihara harta wakaf, melakukan administrasi harta benda wakaf, dan mengelola peruntukkan harta wakaf. Bisa dilihat dari tugas *nazhir* diatas, bahwa *nazhir* tersebut sudah tergolong benar dalam menjalankan tugasnya sebagai yang mengelola harta wakaf.

b. Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Istiqamah Blang Paseh

Harta wakaf pada masjid ini dikelola oleh pengurus masjid Istiqamah Blang Paseh. Adapun hasil pengelolaan wakaf produktif pada masjid Istiqamah Blang Paseh satu rumah yang disewakan dengan hasil Rp 6.000.000 pertahun, dan satu lancang garam yang disewakan dengan hasil Rp 2.000.000 pertahun. Hasilnya diperuntukkan untuk biaya perawatan harta tersebut, gaji *nazhir*, pembangunan masjid, dan masuk ke dalam kas masjid.

Nazhir pada masjid ini mendapat bayaran dari usaha yang dilakukannya dari hasil pengelolaan wakaf di masjid ini. Tidak dijelaskan secara detail berapa tetapi jumlahnya tidaklah banyak. Menurut tokoh agama di Masjid ini tata cara pelaksanaan wakaf pada masjid ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena pelaksanaan wakaf berpedoman pada hukum Islam. Adapun tata cara pelaksanaan wakaf dimasjid ini wakif menyerahkan harta yang akan di wakafkan kepada *nazhir*. Setelah lengkapnya syarat-syarat wakaf, kemudian wakif berikrar didepan *nazhir*, dan setelah itu dilaksanakannya pengelolaan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakif. Tugas yang dilakukan *nazhir* pada

masjid ini antara lain, menyiapkan data-data atau dokumen yang diperlukan terkait dengan wakaf, mengelola hasil wakaf, menjaga dan memelihara harta wakaf, dan berpartisipasi untuk mengajak masyarakat berwakaf.

c. Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Istiqamah Lampoh Krueng

Harta wakaf yang ada pada masjid Istiqamah Lampoh Krueng saat ini dikelola oleh Geuchik desa Lampoh Krueng dan dibantu oleh pengurus masjid Istiqamah Lampoh Krueng. Mengelola wakaf bukanlah pekerjaan tetap mereka melainkan pekerjaan sampingan yang dikerjakan jika memiliki waktu luang. Dari usaha pengelolaan wakaf mereka tidak mengambil upah atau bayaran melainkan hanya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan usaha dengan berharap rida dan pahala Allah SWT. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif pada masjid Istiqamah Lampoh Krueng 1 kantor kelurahan yang dijadikan rumah kemudian disewakan dengan hasil Rp 3.000.000 pertahun, 2 tanah lahan pertanian yang disewakan dengan hasil Rp 2.000.000 pertahun. Hasilnya diperuntukkan untuk biaya perawatan harta, pembangunan masjid, dan masuk kedalam kas masjid.

Adapun tata cara pelaksanaan wakaf di masjid ini masih menggunakan unsur tradisional dan unsur kepercayaan, yaitu atas dasar saling percaya antara wakif dan *nazhir*. Menurut tokoh agama di Masjid Istiqamah Lampoh Krueng tata cara pelaksanaan wakaf sudah sesuai dengan syariat Islam karena pelaksanaan dilakukan berpedoman pada hukum Islam. Tugas *nazhir* pada masjid ini antara lain menyiapkan hal-hal yang diperlukan baik itu dokumen atau pun hal lainnya terkait perwakafan, mengawasi atau memelihara harta wakaf, dan mengelola hasil wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa harta wakaf yang ada di masjid Kota Sigli, terutama yang berkaitan dengan tanah wakaf di bawah tanggung jawab pihak masjid. Jika pihak masjid tidak melaporkan kegiatan wakaf kepada pihak kantor kementerian Agama, maka pihak kantor tersebut tidak mengetahuinya. Dengan kata lain, pihak pemerintah dan pihak masjid tidak memiliki kerjasama yang baik dalam mengembangkan harta wakaf. Seharusnya pemerintah turun langsung ke lapangan untuk mengecek bagaimana kondisi dan perkembangan harta yang ada pada masjid tersebut, baik menyusun pengorganisasian *nazhir* atau memberikan ilmu-ilmu yang bisa menambah wawasan *nazhir* terkait pengelolaan wakaf. Kemudian, *nazhir* yang ada pada masjid-masjid juga seharusnya melaporkan keadaan harta wakaf yang ada, karna harta

wakaf yang ada di masjid tersebut bukanlah menjadi milik masjid. Harta yang telah diwakafkan tidak akan menjadi milik *nazhir* maupun masjid tapi harta wakaf adalah milik Allah semata. Pemerintah atau *nazhir* memiliki peran ataupun kewajiban untuk mengembangkan harta wakaf tersebut supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum. Jika pemerintah dan *nazhir* bekerja sama dalam mengembangkan wakaf, tentunya dampak manfaat yang dihasilkan akan lebih besar.

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan wakaf pada masjid Al-Falah Sigli, Istiqamah Lampoh Krueng, dan Istiqamah Blang Paseh belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat seperti membantu masyarakat kurang mampu atau fakir miskin, bantuan beasiswa pendidikan kepada anak yatim, lapangan kerja, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan hasil pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di masjid-masjid Kota Sigli semuanya tergolong dalam usaha yang sederhana, yaitu dalam bentuk sewa. Padahal banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk membantu perekonomian masyarakat, seperti harta wakaf di masjid Istiqamah Lampoh Krueng berupa tanah lahan pertanian. *Nazhir* pada masjid itu bisa mengambil inisiatif untuk mengelola tanah tersebut dengan mempekerjakan warga untuk bertani sayur-sayuran. Tentunya dengan usaha tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang membutuhkan pekerjaan.

Selain itu, harta wakaf pada masjid Istiqamah Blang Paseh juga berpotensi untuk membantu mensejahterakan masyarakat setempat, yaitu tempat pembuatan garam. Usaha ini akan sangat berdampak bila dikelola dengan baik, pihak *nazhir* masjid dapat mengelola usaha tersebut dengan mempekerjakan masyarakat setempat. Hasil yang didapat akan sangat besar daripada menyewakannya. Berdasarkan survey penulis dengan petani garam di desa Blang Paseh, keuntungan bersih yang didapat dari usaha pembuatan garam dapur ini kurang lebih Rp. 3.000.000,-perbulan.

Bisa dilihat bahwa hasil tersebut berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan dengan menyewakannya yang hanya memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,- pertahun. Bukan hanya akan mendapat hasil yang besar, tetapi juga akan membantu masyarakat mendapat pekerjaan. Jika *nazhir* mengelola dengan cara menyewakan harta saja, dampak dan manfaat dari pengelolaan harta wakaf yang dirasakan oleh masyarakat tentunya hanya sedikit, sehingga harta wakaf tidak dapat mensejahterakan masyarakat umum. Dengan potensi yang sangat besar dari harta-harta wakaf yang ada pada masjid

di Kota Sigli menjadikan tugas penting bagi *nazhir* agar lebih handal dalam mengelola harta wakaf sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari harta wakaf.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi wakaf produktif pada masjid-masjid di Kota Sigli berupa sewa rumah, sewa tanah pertanian, dan sewa lancang garam. Potensi wakaf produktif di masjid-masjid Kota Sigli, yakni masjid Istiqamah Lampoh Krueng berupa 1 rumah yang disewakan, 2 tanah yang disewakan, dan 1 tanah belum dikelola namun sangat berpotensi untuk diproduktifkan. Masjid Istiqamah Blang paseh terdiri dari 1 rumah disewakan, dan 1 lancang garam disewakan. Masjid Al-Falah Sigli berupa 20 petak tanah yang disewakan. Harta wakaf yang ada pada masjid tersebut memiliki potensi yang sangat baik untuk mensejahterakan umat Islam. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif tersebut hampir semua diperuntukkan untuk masjid.

Adapun pelaksanaan wakaf produktif di masjid-masjid Kota Sigli tergolong dalam bentuk usaha yang sederhana, berupa sewa dikarenakan *nazhir* yang mengelola kurang kreatif dalam mengembangkan harta wakaf yang ada. Harta wakaf di masjid-masjid Kota Sigli dikelola oleh *nazhir* sebagai pekerjaan sampingan yang bersifat tolong-menolong dan sukarela. Sementara kontribusi pemerintah dalam mengawasi pengelolaan wakaf produktif pada masjid tersebut masih kurang, sehingga pelaksanaan wakaf produktif ini masih kurang optimal.

Oleh karena itu, rekomendasi yang bisa diberikan untuk pemerintah agar lebih berkontribusi dalam pengelolaan wakaf produktif, seperti memilih *nazhir* yang mengerti dalam bidangnya, memberikan pelatihan untuk menambah ilmu *nazhir* agar dapat dipercaya dalam melakukan tugasnya, serta mengawasi kegiatan yang dilakukan *nazhir*. Bagi masyarakat juga diharapkan dapat menambah wawasan tentang wakaf produktif. Agar masyarakat lebih mengenal wakaf bukan hanya untuk sarana ibadah saja, tetapi juga dapat diproduktifkan untuk membantu perekonomian masyarakat.

E. REFERENSI

- Aisyah, L. (2018). Pengembangan Potensi Wakaf: Masjid At-Taqwa Binuang, Tapin, Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi*, 9(1),
- Fuadi, N.F.Z. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177.
- Ghazaly, A.R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqih Muamalat*, Edisi I. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hadi, S. (2017). Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 229-244.
- Hadyantari, F.A. (2018). Pemberdayaan wakaf produktif upaya strategis untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 6(1), 1-22.
- Indriati, S.D. (2017). Urgensi wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat: Balai diklat Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2), 94-114.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021, Februari). Diakses dari <http://siwak.kemenag.go.id>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Kabupaten Pidie.
- Khusaeri. (2015). Wakaf produktif. *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 12(1), 77-95.
- Medias, F. (2010). Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 69-84.
- Megawati, D. (2014). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 104-124.
- Pemerintah Aceh Dinas Registrasi Kependudukan. (2020). Profil Perkembangan Kependudukan Aceh.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Stianto, A., Syamsuri., & Rohman, P.F. (2020). Potensi wakaf Indonesia (kontribusi wakaf dalam mengurangi kemiskinan). *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 79-94.
- Suryadi, N.M. (2017). *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pengkajene Kabupaten Pangkep*. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Peradilan Agama. UIN Alauddin Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 27 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Jakarta